



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA KOMISI VII DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL RI, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
RI, MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI RI,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN PIMPINAN
KOMITE II DPD RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja (RUU EBET)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : Pukul 13.48 s.d.15.24 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F- Nasdem/Ketua Komisi VII
DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Mekanisme kerja pembahasan RUU tentang
Energi Baru dan Energi Terbarukan;
2. Pembahasan DIM per DIM RUU EBET;
3. Pengesahan pembentukan Panja, Tim Perumus,
Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi
Hadir : 38 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

7 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
7. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Ir. Lamhot Sinaga.
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ramson Siagian.
2. Katherine A. Oendoen.
3. H. Iwan Kurniawan, S.H.
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc., M.Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. H. Marwan Ja'far.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Zulfikar Hamonangan, S.H.
2. Rusda Mahmud.

3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
3. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.
4. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang anggota dari 1 anggota:

1. Drs. H. Anwar Idris

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM)
2. Alue Dohong (Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
3. Febrio Kacaribu (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan)
4. Pahala N. Mansury (Wakil Menteri BUMN I)
5. Unan Pribadi (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
6. Yorrys Raweyai (Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia)
7. (Direktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi Indonesia)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam kebajikan,
om swastiastu,
Namo buddhaya dan Gong Xi Fa Cai.*

Bapak-Ibu yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ini hadir Pak Doni dan Pak Edi, serta segera menyusul Pak Maman dan juga Pak Bambang yang sedang di Komisi I akan segera bergabung,
Juga yang kami hormati segenap Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir langsung dalam forum ini maupun melalui *virtual* atau *zoom meeting*,
Yang kami hormati Menteri ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Menteri,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia yang hadir kali ini ya Pak siapa ya? Kepala ya, pokoknya itulah nanti memperkenalkan,
Yang kami hormati Menteri BUMN yang dalam hal ini diwakili oleh Wamen Pak Pahalang,
Yang kami hormati pula adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi Indonesia beserta jajarannya dalam hal ini diwakili oleh seorang direktur ya kalau tidak salah,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya diwakili juga, dan
Yang kami hormati sudah barang tentu Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia beserta jajarannya, kita lihat ada Kakak Yorris ya kami menyebutnya Kakak memang karena biar tetap muda terus.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Pertama-tama pasti marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa bahwa kita telah dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas kenegaraan kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya dan Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia dalam rapat kerja kali ini.

Bapak-Ibu sekalian.

Sesuai undangan yang telah kami sampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan juga dihadiri Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia dengan agenda sebagai berikut, yakni pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau sering kita sebut RUU EBET:

1. (nanti akan dilakukan) Pengesahan mekanisme kerja pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET)
2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM per DIM RUU EBT, EBET, maaf dan
3. Pengesahan pembentukan Panitia Kerja atau Panja.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir kali ini adalah berjumlah 25 anggota dari 51 Anggota Komisi VII DPR RI dan terdiri dari atas 9 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai peraturan ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah, Bapak-Ibu yang kami hormati. Atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.48 WIB)

Bapak-Ibu sekalian.

Sebelumnya kita lanjutkan rapat ini kami minta persetujuan agar rapat ini selesai pada pukul, kurang lebih pukul 16.00 WIB yakni 2 jam sejak dimulai Rapat ini dan bila dinyatakan diperlukan bisa diperpanjang.

Bapak-Ibu sekalian, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baiklah, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Pada bulan November 2022 yang lalu kita telah melaksanakan Rapat Kerja pengantar musyawarah pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Komisi VII DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU EBET dari pemerintah, maka rapat kerja pada hari ini akan melanjutkan agenda dari pembahasan RUU EBET.

Sebelum melanjutkan agenda raker hari ini kepada Menteri ESDM yang mewakili pemerintah, kalau ada hal-hal yang akan disampaikan kami persilakan yang terhormat Pak Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VII DPR RI dan juga pimpinan Komite II DPD RI, kemudian perwakilan dari kementerian-kementerian, dari Wamen KLH, wakil dari Kementerian Keuangan, Pak Wamen dari BUMN, perwakilan dari Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, perwakilan dari Kemenkumham serta hadirin yang berbahagia.

Terkait dengan komentar dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi tentang tiga agenda yang akan kita bahas dalam agenda sore hari ini, siang hari ini kami prinsipnya bersepakat dan untuk itu kami sepakat untuk bisa dilanjutkan untuk menuju kepada tahap-tahap daripada agenda yang akan dibahas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, demikian tadi apa yang disampaikan Menteri ESDM Republik Indonesia yang merupakan juga pengantar dari wakil pemerintah.

Baiklah, terima kasih Pak Menteri atas paparannya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Pimpinan, interupsi pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya dipersilakan yang terhormat Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, terima kasih pimpinan.

Pak Menteri serta Pimpinan DPD yang hadir, serta teman-teman sekalian.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, baik DIM ataupun tata cara pembentukan perundang-undangan ini kami ingin menyampaikan satu hal, sehingga menjadi kepastian kita bersama. Bahwa sebetulnya menurut saya tadi dikatakan bahwa DIM sudah diterima oleh pihak DPR, namun sesungguhnya ini sudah jauh dari jadwal waktu yang ditentukan dan menurut kami ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 49 ayat (2).



Di sana dikatakan bahwa presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak Surat Pimpinan DPR diterima.

Nah, saya khawatir persoalan ini menjadi cacat hukum sebelum kita membahas nanti, nanti khawatir akan ada diajukan *judicial review* dan sebagainya. Ini ketimbang kita nanti kan sulit dan berbelit-belit, mungkin ada upaya-upaya kita untuk memitigasi resiko itu, sehingga dari awal *clear* kita enak membahas ini.

Demikian dari kami.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Mulyanto dari Fraksi PKS, mengingatkan adanya maaf semacam ketentuan yang mengharuskan pemerintah menjawab 60 hari dari, ketika DPR menyurati pemerintah dalam hal ini. Memang betul surat kalau tidak salah sudah kami layangkan bulan Agustus yang..., yang lalu dan seterusnya, seterusnya.

Nah, ini saya menawarkan kepada forum menyikapi keadaan ini apa yang dikhawatirkan Pak Mul karena dari tata cara pembentukan undang-undang, apakah dalam kategori bisa dikategorikan cacat prosedur sebagaimana sering di apa..., digugat dan sering karena betul bahwa di Mahkamah Konstitusi menyangkut tentang tata cara penyusunan undang-undang dan kedua tentang substansi biasanya demikian.

Ada yang berpendapat? Silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran dan seluruh mitra-mitra terkait, kemudian Pimpinan dari DPD RI yang juga turut berkenan hadir dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi terkait dengan ketentuan pembahasan sebuah undang-undang secara legal formal.

Saya bukan orang hukum ya, tetapi mungkin dapat kita pertimbangkan bahwa setiap tahun kita menetapkan Prolegnas dan dia menjadi *carry over* setiap tahun berjalan dalam 5 tahun ini dan RUU EBET Energi Baru dan Energi Terbarukan masuk juga untuk Prolegnes tahun ini.

Asumsinya bahwa dengan *legal standing* di DPR RI bahwa dengan masuknya di dalam Prolegnas ini mesti dibahas tahun ini, itu memperkuat pembahasan kita. Hari ini saya tidak tahu ya mungkin ada pandangan dari kawan-kawan yang lain, sekiranya bertabrakan dengan ketentuan 60 hari mestinya dia tidak masuk dalam Prolegnes karena Prolegnas tahun ini baru disahkan akhir tahun kemarin.

Jadi mungkin ini menjadi pertimbangan kita semua aja untuk apa namanya memastikan bahwa RUU ini dapat dibahas dengan ketentuan payung hukum yang tepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu salah satu pendapat dari Ibu Mercy.

Ibu Andi, dipersilakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Terima kasih, pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Menteri dan dari seluruh Kementerian yang akan ikut membahas rancangan undang-undang ini dan juga dari Bapak-Ibu dari Dewan Perwakilan Daerah.

Mungkin memang betul apa yang dikatakan Pak Mul, tapi di sisi lain sudah masuk Prolegnas tapi ada aturan. Sebaiknya mungkin kita dengar untuk mencari *way out*-nya supaya tidak cacat hukum, di sini ada dari Kementerian Hukum dan HAM, ada ya? Ada, mungkin kita karena Menteri Hukum dan HAM kan juga akan selalu ikut didalam menentukan Prolegnas ketika dibahas di Baleg ya.

Itu mungkin pimpinan, terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mohon izin forum, apakah kita minta pendapat dalam forum ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setuju?

Dipersilakan yang terhormat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang prosedur atau tata cara penyusunan undang-undang.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM:

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang memang tahapannya melalui tahap perencanaan dan kemudian tahap pembahasan. Tahap perencanaan tentunya melalui Prolegnas, apakah kemudian seandainya mau dibahas di tahun ini, berarti masuk di Prolegnas prioritas tahun 2023. Namun RUU ini sudah berjalan sejak tahun lalu Bapak, proses sudah berjalan sejak tahun lalu sehingga nanti akan kita lihat, apakah itu bagian dari luncuran atau tidak. Itu yang pertama.

Kemudian yang terkait apa yang menjadi apa masukan dari Bapak Pak Mul dari Anggota dari Fraksi PKS di Pasal 49 Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang diatur di ayat (2)-nya "Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai DIM bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak Surat Pimpinan DPR diterima".

Nanti kita akan melihat Surat Bapak Presiden, Surpresnya itu yang disampaikan Ketua DPR itu tertanggal berapa, menghitungnya dari itu Bapak. Saya dari kami mungkin itu dulu Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi akan kita lihat Surpres itu tertanggal, betul saya ingat Surpres itu keluar memang belum 60 hari dari, hanya saja sebagaimana tadi juga digarisbawahi Pak Mul, tidak disertai DIM, betul Pak Mul ya? *Nah*, itu yang jadi *concern* Pak Mul. Ini sekali lagi ini bentuk empati kita bersama, jangan sampai menurut Pak Mul itu nanti lantas digugat di Mahkamah Konstitusi dari sisi cacat prosedur, kan itu maksudnya Pak Mul. *Nah*, ini kita.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pak Menteri, Pak Pimpinan, ingin menegaskan saja karena saya baca berkali-kali di sini bahwa Surpres itu wajib dilampiri DIM dan ini adalah perubahan terbaru di RUU P3. Saya masih ingat di Baleg dibahas ini, *nah* ini kan sebuah preseden buruk ke depan kalau kita seperti ini terus.

Memang di level pemerintah mungkin ada perbedaan pendapat, sehingga lambat itu dan disampaikan tapi seharusnya waktu itu harus menjadi perhatian kita semua. Sehingga pembentukan undang-undang ini betul-betul taat asas sehingga berjalan dengan baik.

Itu saja dari kami.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya jadi atau mungkin kita menawarkan ke forum untuk kita skor 5 menit, 10 menit begitu? Sepakat Bapak-Ibu sekalian ya.

Untuk itu kita skor selama 10 menit.

(RAPAT DISKOR PUKUL 14.00 WIB)

Sebelum 10 menit maka skorsing kami nyatakan dicabut.

(SKOR RAPAT DICABUT PUKUL 14.09 WIB)

Sungguh luar biasa Bapak-Ibu sekalian, ke mana Pak Mulyanto.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, apa yang disampaikan Anggota Dewan yang terhormat tadi, baik dari Pak Mulyanto dan Ibu Andi menyatakan tentang catatan bahwa DIM ini tidak disertakan ketika Surpres ya atau Surat Presiden tertanggal 25 Agustus yang lalu. Di mana surat DPR setelah menerima surat dari DPR 21 September, artinya dari 21 September ke 25 Agustus betul memang belum melampaui 60 hari.

Hanya saja memang memang dalam Surpres tersebut baru dicantumkan kementerian dan lembaga yang turut membahas RUU selanjutnya, tapi belum, sekali lagi ya, belum disertai DIM. *Nah* kenapa terlambat disertakan nanti pemerintah akan memberi jawaban, akan memberi penjelasan maaf. Akan mengirimkan surat secara resmi ke kita tentang penjelasan kenapa DIM disusulkan setelah melampaui 60 hari, begitu Pak Mul.

Jadi sekali lagi ini mungkin biar nanti, sekali lagi ini peringatan bagi kita semuanya tapi Bapak-Ibu sekalian, baik DPR maupun pemerintah karena memang undang-undang menyatakan demikian, bahwa undang-undang disusun DPR beserta pemerintah. Maka seyogyanyalah ke depan tidak ada yang terlambat satu yang lain sehingga tidak menghambat dan tidak melanggar prosedur yang jauh lebih penting, yang bisa menjadi peluang sebagaimana dikhawatirkan kita semuanya yang tadi juga disampaikan Pak Mul, adalah bisa digugat di Mahkamah Konstitusi dari tata cara atau prosedur penyusunan undang-undang.

Saya kira itu, sekali lagi.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Pimpinan, Diah, pimpinan. Mohon maaf Pimpinan.

Pertama saya menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi terkait dengan pemerintah akan memberikan secara tertulis jawaban bahwa sesungguhnya saya juga ingin mendapatkan jawaban yang tegas dari Kementerian Hukum dan HAM terkait jika sesuatu itu wajib dan kemudian dilanggar, apakah mohon maaf saya bukan Anggota Baleg saya tidak memahami undang-undangnya. Apakah memang ada aturannya ketika sesuatu itu wajib kemudian dilanggar, apa konsekuensinya.

Apakah dalam undang-undang dikatakan bahwa ooh berarti pemerintah wajib memberikan keterangan tertulis misalkan atas keterlambatan ataukah berarti status dari RUU itu seperti apa, apakah ada atau tidak di dalam undang-undang tersebut sebab masalah ini bukan persoalan pandangan dan kita mencari jalan keluar tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Rapat ini mungkin bisa menyepakati sesuatu karena kita ingin mencari jalan keluar dengan secepat-cepatnya, tapi saya kira jawaban tadi dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan kami akan lihat dulu, *nah* itu membuat saya dari secara pribadi jadi mikir *gitu, kok ragu ya gitu*.

Apa sebetulnya landasan hukumnya sehingga kita bisa menerima cukup dengan penjelasan dari pemerintah secara tertulis. Jadi saya mohon pandangan yang berlandaskan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM terkait solusi yang kita ambil ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, terima kasih Bu Diah dari Fraksi PKS.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, interupsi sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Ramson yang terhormat dipersilakan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sebenarnya tidak semuanya juga undang-undang *perfect* atau sempurna, seharusnya di sini harus ada tambahan pasal apa konsekuensi hukum kalau tidak dilaksanakan yang Pasal 2 ini, tapi ini tidak ada.

Terus yang kedua, sudah ada surat dari presiden yang menunjuk menteri cuma lampiran DIM-nya yang memang tugas menteri itu belum terlampir.

Yang ketiga, hal-hal seperti ini, ini memang jadi *debatable* untuk hakim-hakim MK kalau ini di *judicial review*. Jadi Keputusan MK itu memang final, waktu itu kebetulan saya juga ikut membuat Undang-Undang MK. Jadi ya bisa memang membuat sedikit abu-abu yang mewakili Menteri Kehakiman, jadi ada sedikit abu-abu. *Cuman* kira-kira dari persepsinya Kementerian Kehakiman kira-kira apa nanti interpretasi hakim-hakim MK kalau ini misalnya di *judicial review* karena ini hanya oleh Pak Menteri-nya tidak dilampirkan DIM, tapi udah ada penugasan presiden kepada Menteri sebelum 60 hari. Dan di undang-undang ini belum ada konsekuensi atau sanksi kalau tidak dilaksanakan belum dikirim yang 60 hari ini. Ini perlu juga persepsi dari pandangan dari Menteri Kehakiman.

Kalau saya melihat Pak Ketua, memang ini tidak terlalu berat *cuman* bagaimana pada saat hakim-hakim MK membuat keputusan, membuat persepsi lagi terhadap Pasal 2 ini dan juga proses yang sudah berjalan itu bahwa ibarat 70% sudah dijalankan. Artinya surat dari Presiden menunjuk menteri sudah, *cuman* agak lampirannya agar tidak terlampir terlambat. *Nah* ini saya anggap 30% ini biasanya hakim punya persepsi soal itu.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Betul, jadi karena memang perubahannya itu juga cukup baru nampaknya ya Pak Mul ya. Jadi mungkin memang baru kali ini mungkin, jadi bahkan bisa menjadi yurisprudensi mungkin di kemudian hari kalau memang namanya ini belum ada yang terjadi, baru kali ini setelah perubahan MKD itu tata cara, maaf P3 kalau *enggak* salah ya itu mensyaratkan bahwa pemerintah harus menjawab selambatnya atau melampirkan DIM itu selambatnya 60 hari, itu tampaknya baru mohon maaf ya terlanggar di komisi ini *gitu*.

Jadi memang belum ada yurisprudensi sebelumnya, sehingga mari saja apalagi kalau apa betul. Kalau memang betul tidak ada pasal juga *punishment* yang ada, *nah* mungkin sekali lagi ini menjadi peringatan kita semuanya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan pendapat-pendapat dari fraksi lain, dari PKS tadi sudah menyatakan bahwa kalau memang itu adanya, Pak Mul ya bahwa jangan sampai terulang, itu saja intinya ke depan.

Tapi sekali lagi ini sudah apalah, sudah, bukan terlanjur, tapi memang sudah kejadian di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga sedang mencari pasal atau penjelasan-penjelasan lebih lanjut konsekuensi-konsekuensi dari itu dalam tata atur pembentukan undang-undang.

Mungkin saya minta pendapat tadi ada Pak Mukharudin atau Pak Pram, eh Pak Lamhot dari Fraksi Partai Golkar.

Dipersilakan Pak Lamhot.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Menurut hemat kami sesungguhnya prosedur tidak ada yang dilanggar, yang namanya melanggar prosedur itu adalah ketika ada sebuah tahapan yang tidak dilakukan, menurut hemat kami, pandangan kami. *Nah* bahwa ada sesuatu yang *mirror* katakanlah keterlambatan waktu, saya udah baca dalam peraturan perundang-undangannya itu tidak ada suatu yang masuk kategori pelanggaran. Tapi kalau kemudian ada satu tahapan yang dilewati ataupun tidak dilakukan, maka itu bisa kita katakan sebagai pelanggaran prosedur.

Nah oleh karena itu, kami menyarankan begini Pak Ketua supaya kita juga tidak terbuang waktunya. Walaupun kemudian itu perlu kita konsultasikan dalam waktu yang supaya kita mendapatkan masukan yang lebih konkret dan lebih pasti, menurut kami *nggak* masalah tapi forum ini tetap jalan dulu ya, tahapannya tetap jalan dulu sambil nanti kita memastikan bahwa itu yang *mirror* tersebut kira-kira melanggar prosedur atau tidak. Itu menjadi catatan kita bersama, tetap kita cari Pak Mul menurut saran kami ya, tapi forum ini tetap jalan, jalan aja dulu sambil kita ini.

Mungkin itu pandangan kami dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Lamhot dari Fraksi Partai Golkar.

Saya kira tadi cukup *clear* pendapatnya bahwa ini kita terus.

Dipersilakan Pak Willy Midel dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta rapat, Pak Menteri dan seluruh Anggota dan juga teman-teman yang lewat *zoom* ya.

Saya karena tidak ikut di dalam panja, mungkin saya ingin menitipkan sesuatu yang menjadi *uneg-uneg* saya adalah tadi sempat saya mendengar apa yang disampaikan di ruang pimpinan yaitu tentang batas waktu untuk *zero emission*-nya untuk NKRI ya.

Menurut hemat kami ini sangatlah krusial, saya menyatakan sangat krusial karena bagaimanapun Indonesia ini kita punya sumber daya yang cukup berlimpah dan banyak, tetapi kalau kita terkunci oleh kita sendiri karena komitmen kita atau undang-undang udah ngunciin, kita mati di lumbung padi. Maka oleh karena itu ini harus fleksibel, jadi harus fleksibel supaya kita tidak terperangkap ya, supaya tidak terperangkap.

Maka oleh karena itu saya menitipkan agar ini betul-betul dipertimbangkan dengan baik ya, jadi jangan sampai ikut ya *zero emission* 2050, *zero emission* 2060. Artinya kalau bisa ya ada hal yang mungkin ada fleksibilitas ini untuk kita masih memanfaatkan energi kita yang masih banyak yang masih ada.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, Pak Willy saya kira itu nanti tentang substansi dalam konteks selanjutnya. Kita sedang membahas tentang ini adanya sebuah kenyataan DIM tidak disertakan padahal ada ketentuan harus 60 hari, ini kita fokus di situ. Kalau itu sudah sebagai masukan saya kira ini masukan saya kira.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Iya ini masukan Pak Ketua karena saya tidak masuk di pembahasan berikutnya, makanya saya atas *uneg-uneg* ini saya sampaikan di forum ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Willy.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, izin sebentar.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, giliran ada tadi dari kementerian ooh dari DPD ya, ada pendapat.

Dipersilakan.

KOMITE II DPD RI:

Baik, terima kasih Pimpinan.

Kita semua yang disampaikan oleh tadi beberapa fraksi itu sudah menjadi catatan, kami menambahkan saja. Jika menyimak di Pasal 49 ayat (2) penjelasan pasal mengatakan cukup jelas begitu, kami menterjemahkannya adalah hal surat presiden itu sifatnya administrasi yang memerintahkan para menteri untuk seterusnya dan melanjutkannya pada proses mekanisme legislasi yang ada.

Maka bisa kami membahasakan di sini itu hal yang menyangkut teknis, tinggal forum ini jika diterima dapat menyurati atau mengingatkan pemerintah selanjutnya melengkapi DIM pada proses pembahasan.

Jadi tidak harus disampaikan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, saya sampaikan jadi ibu, jadi supaya *flow*-nya mengalir itu sudah berlangsung Bu. Nah waktu itu begitu Surpres sudah keluar belum ada DIM kami menyurati agar segera, itu sudah dan artinya ada sebuah fakta bahwa sebagaimana ketentuan harus disertakan Surpres itu dilampirkan dengan DIM, itulah yang jadi masalah. DIM-nya tidak disertakan, Surpresnya sudah keluar, tidak menyalahi 60 hari bahkan dari tanggal 21, dari 21 maaf September, 20 September ya.

KOMITE II DPD RI:

Pemerintah udah lewat gitu waktunya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nggak lewat.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

DIM-nya sudah ada, tapi terlambat.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

For your information Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Surat Presiden *nyampe* sebelum 60 hari tidak melanggar sesuai Pasal 49 ayat (2) itu, tapi ditugaskan di situ harus terlampir di DIM-nya belum dilampirkan itu saja jadi itu problemnya. Jadi ibarat mungkin kualitas surat Presiden 70%, kualitas hukum DIM-ya 30% kira-kira itulah nanti kalau ada yang mengajukan pengusaha batubara ya ke ini ke MK ya udah tergantung hakimnya aja nanti.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke. Saya kira sudah jelas ya pandangan-pandangan tadi.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua.

Pak Willy sudah mengkhawatirkan mengenai energi fosil kita kan. Saya terpikir, bisa aja nanti ada yang khawatir juga dengan *zero, net zero emission* tahun 60 ini, tidak bisa lagi digunakan. Padahal kita punya masih sangat berlimpah ya, iya itu. Jadi memang ini, ini, ini, ini sangat strategis ini, *ndak* bisa kontroversial juga Pak Ketua.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Banyak teman pengusaha

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, Pak Ramson saya kira betul. Saya, kita akan mengambil konklusi dari berbagai pertimbangan, dari berbagai pendapat tadi yang perihal tentang keterlambatannya DIM ada jalan keluar tadi yang kita tawarkan dan akan disambut oleh pemerintah, bukan berarti kita pragmatis juga tidak, bahwa pemerintah akan memberi penjelasan secara tertulis kenapa DIM terlambat, kan begitu. Maka dengan demikian saya minta sekali lagi pendapat forum, apakah forum ini atau rapat ini atau tahapan-tahapan ini akan kita teruskan dengan adanya solusi tadi. Lanjut? Lanjut? Lanjut ya, Pak Mul lanjut?

(RAPAT:SETUJU)

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Lanjut Pak Ketua. Izin. Tapi nanti kasih kesempatan kita beri masukan ya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh, betul. Iya. Jadi, demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Mulyanto atas pemrakarsa ini, sungguh luar biasa mengingatkan kita semuanya betul bahwa dalam tata atur perundangan sudah barang tentu segala sesuatunya harus kita cermati sedemikian rupa sehingga baik dari proses pembentukan maupun substansi atau isi dari undang-undang itu sedikit mungkin untuk ada celah digugat di Mahkamah Konstitusi.

Apalagi sebagaimana memang sebagaimana kita ketahui 90% undang-undang kita digugat di Mahkamah Konstitusi karena memang ini adalah negara demokrasi di mana sebagaimana kita ketahui undang-undang adalah *resultante* dari proses politik bahwa segala sesuatunya pasti ada yang tidak puas dan sebagainya maka ada ruang yakni Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, bukan berarti proses ini akan dibikin asal-asalan tidak, tapi itu.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian,

Dengan demikian, mari kita lanjutkan sesuai dengan, sesuai dengan agenda kita yakni Bapak-Ibu sekalian tadi telah disampaikan pengantar dari wakil pemerintah yang telah disampaikan oleh menteri ESDM Republik Indonesia. Jadi terima kasih kepada Pak Menteri ESDM.

Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa berdasarkan Daftar Inventari Masalah yang sudah ada diterima Komisi VII DPR RI terdapat total 574 DIM dengan rincian 192 tetap atau sesuai dengan RUU yang ada usul dari usulan dari Komisi VII DPR RI, DIM dihapus sejumlah 109, dan DIM dirubah sejumlah 136 dan DIM ditambah sejumlah 137. *Nah*, inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwa total DIM ada 574 DIM.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan. Pimpinan. Kayaknya Pak Menteri mau interupsi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh iya. Kok saya belandang terus gara-gara ini Pak Maman ini, terganggu memang. Dipersilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Bapak Pimpinan,
Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati,

Jadi tadi yang poin pertama yang tadi sudah dilangsungkan pembahasan itu adalah merupakan tanggapan daripada agenda yang akan dibahas. Nah selanjutnya adalah agenda yang kedua, jadi kami ingin menyampaikan terkait dengan isu pembahasan DIM per DIM RUU dari EBET

dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bentukan panja. Mungkin kita mengingatkan masuk ke agenda dua terlebih dahulu.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, baiklah. DIM diterima Pak Menteri.

Saya kira memang kita sekarang agenda kita adalah membahas tentang Daftar Inventarisasi Masalah, untuk itu disampaikan terlebih dahulu oleh unsur pemerintah. Dipersilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Pimpinan Komite II DPD RI,
Wakil dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Wakil dari Kementerian Keuangan Kepala BKF,
Wakil Menteri BUMN,
Wakil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua,

Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja yang ada dengan agenda tadi telah diselesaikan mekanisme kerja pembahasan rancangan undang-undang. Kemudian pembahasan DIM per DIM RUU EBT dan yang ketiga pengesahan pembentukan Panja Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi.

Indonesia telah memiliki komitmen *nationally determined contributions* untuk mengurangi emisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement* kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change*, target penurunan emisi dalam emisi tersebut telah ditingkatkan dari semula sebelumnya 29% menjadi 32% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri.

Selain itu Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mencapai *Net Zero Emission* di tahun 2060 atau lebih cepat, di mana salah satu upaya mencapai target NDC dan NZE tersebut adalah meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan EBET yang potensinya sangat besar lebih dari 3.000 gigawatt.

Rancangan Undang-Undang EBET ini diperlukan sebagai regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBET yang

berkelanjutan dan berkeadilan, di samping capaian target NDC dan NZE, serta mendukung pembangunan *green* industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Diharapkan setelah terbitnya RUU EBET dapat memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pengembangan EBET dan pelaksanaan program pendukungnya, mengoptimalkan sumber daya EBET, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan EBET, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor EBET.

Kemudian peran penting dari RUU EBET, antara lain adalah:

1. Memberikan kesempatan akses dan/atau partisipasi kepada masyarakat *stakeholder* untuk penyediaan dan pemanfaatan EBET.
2. Mempercepat pengembangan energi panas bumi, air, surya, angin, laut, dan bio energi.
3. Pengaturan area jual EBET, *feed in tariff*, harga patokan tertinggi, dan kesepakatan.
4. Mendorong TKDN dengan mempertimbangkan ketersediaan kemampuan dalam negeri yang belum cukup tersedia dan menjaga harga EBET tetap kompetitif.
5. Penguatan insentif fiskal dan nonfiskal, serta penyediaan dukungan pemerintah berupa penyediaan tanah, infrastruktur, pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha dan penjaminan pada BUMN serta pendanaan; dan
6. Pengecualian dilakukan terhadap pelarangan pendayagunaan sumber daya air di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam sebagaimana di dalam Undang-Undang 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam pengembangan EBET ini dibutuhkan kesiapan industri mineral antara lain digunakan sebagai bahan baku, pembangkit solar, angin, dan nuklir, serta untuk transmisi dan distribusi, serta juga untuk menyimpan energi yang dapat digunakan pada industri baterai untuk kendaraan listrik.

Critical mineral harus mampu diproses dari hulu ke hilir membentuk satu *supply chain* dan diprioritaskan untuk mendukung pengembangan EBET untuk capaian *Net Zero Emission* tahun 2060 dibandingkan untuk keperluan lain, antara lain industri yang lain.

Kebijakan yang diambil oleh beberapa negara yang berhasil dalam pengembangan energi terbarukan antara lain kita bisa mengambil contoh dari India. Di India ada faktor pendorong pengamanan pasokan energi, penyediaan akses energi secara universal, serta untuk mencapai target perubahan iklim.

Target India untuk energi terbarukan adalah 500 gigawatt pada tahun 2030 dan capaiannya di tahun 2022 sudah mencapai 160 gigawatt. Kebijakan utama yang dilaksanakan, antara lain kebijakan tarif, *renewable energy* yaitu *feed in tariff* mulai tahun 2009. Kemudian ada dana energi terbarukan buat tahun 2010.

Kemudian ada pengalokasian dana *research and development* untuk energi terbarukan. Adanya pemberian insentif fiskal dan keuangan, berupa pembebasan pajak pendapatan, pajak impor barang energi terbarukan, PPN, *tax holiday*, dan juga ada *generation based* insentif, serta pengembangan industri manufaktur, pembangkit listrik tenaga surya melalui pemberian insentif di bawah skema insentif terkait produksi *production linked incentive* kepada produsen asing untuk memproduksi di India dan produsen dalam negeri untuk memperluas produksi dan ekspor dengan jumlah kurang lebih 2,4 miliar dolar. Ini ada melontarkan skema Made In India.

Kemudian kita lihat juga yang, yang dilaksanakan oleh salah satu negara tetangga kita yaitu Vietnam. Faktor pendorong pengamanan, faktor pendorong berupa pengamanan pasokan energi dan upaya untuk keluar dari *middle income trade country*. Target energi terbarukan adalah 35% pada tahun 2025.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon izin, Pak Menteri. Interupsi sebentar.

Saya karena ada sesuatu hal, ada panggilan dari langit. Saya, selanjutnya saya serahkan Pimpinan sidang Kepada yang terhormat Bapak Eddy Soeparno.

(RAPAT:SETUJU)

Dilanjutkan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Izin kami lanjutkan. Kebijakan utama lain yang antara lain dilaksanakan di Vietnam adalah kebijakan *feed in tariff* mulai tahun 2017, termasuk untuk PLTS Atap. Kemudian adanya komitmen jangka panjang. Pengembangan energi baru terbarukan sampai tahun 2045.

Adanya dukungan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk *soft loan*. Dan pemberian berbagai insentif dan kemudahan ya antara lain berupa: pembebasan tarif impor barang, pembebasan PPh untuk pengembang selama 4 tahun pertama, dan diskon di tahun berikutnya. Pembebasan sewa tanah proyek PLTS tertentu sampai dengan 14 tahun.

Kemudian ada contoh negara lain diantaranya negara Eropa yang mendorong pengembangan jaringan interkoneksi antar negara untuk pemanfaatan EBET. Selain itu, membangun pembangkit listrik tenaga Bio skala besar di sepanjang jalur angin yaitu di *wind...*(suara tidak jelas)... untuk meningkatkan penetrasi EBET.

Di Cina kapasitas terpasang pembangkit EBET tahun 2022 itu mencapai 1.060 gigawatt dan target di tahun 2030 mencapai 1.200 gigawatt. Kebijakan utama yang dilakukan adalah:

- Perusahaan jaringan wajib membeli seluruh listrik dari pembangkit energi terbarukan berlisensi, ini ada *renewable energy law*.
- Terdapat *renewable development fund* yang terdiri dari *surcharge* dan subsidi pemerintah.
- Pemerintah mengalokasikan dana *research and development* sebesar 1,3 miliar dollar di 2011, dan kemudian 1,9 miliar dollar di 2017.
- Kemudian adanya pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak, PPN, PPh, dan pajak impor.

Di Thailand, total *renewable energy share* di energi primer sebesar 19,4% di tahun 2019. Kebijakan utama yang dilakukan adalah penerapan *competitive bidding* dengan *feed in tariff* sebagai *selling price* untuk PLTS dan PLTB. Pemberian insentif pajak dan non pajak 100% pemilikan asing untuk membangun pembangkit energi terbarukan. Kemudian memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan.

Sistematika RUU EBT kita nih terdiri dari 14 bab, 62 pasal, dan 574 DIM. Hasil pembahasan internal pemerintah terdapat 10 pasal tetap, 49 pasal diubah, 13 pasal penambahan baru, dan 3 pasal yang dihapus. Kemudian dari 49 pasal yang diubah, 23 pasal perubahan bersifat substantif, dan 26 pasal perubahan tidak substantif.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan perubahan DIM yang diusulkan oleh pemerintah. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan untuk melanjutkan pada agenda selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI/ F-PAN):

Wa'alaikumsalam warahmatullah,

Terima kasih Pak Menteri.

Baik Ibu-Bapak sekalian,

Sesuai dengan agenda utama pada rapat kerja kita pada hari ini, selanjutnya kami persilakan pada Pimpinan Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan mekanisme kerja pembahasan RUU tentang EBET. Kami persilakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bapak Dony Maryadi Oekon untuk menyampaikan mekanisme yang dimaksud.

F-PDIP (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pimpinan.

Berikut saya sampaikan mekanisme kerja dan tata cara pembahasan rencana Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

- I. Umum
 1. Mekanisme, mekanisme atau tata cara pembahasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta perubahannya yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.
 2. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada materi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dari DPR RI dan Draf Inventarisasi Masalah atau DIM atas rancangan undang-undang tersebut dari pemerintah.
- II. Jenis Rapat dalam pembicaraan Tingkat I atau Pasal 151 ayat (1)
 1. Rapat Kerja;
 2. Rapat Panitia Kerja atau Panja;
 3. Rapat Tim Perumus atau Timus; dan/atau
 4. Rapat Tim Sinkronisasi atau Timsin.
- III. Pimpinan rapat, Pimpinan dan Peserta Rapat
 - A. Rapat Kerja atau Raker.
 - 1) Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI dan dari pemerintah dari dihadiri oleh Menteri yang mewakili Presiden;
 - 2) Peserta Rapat Kerja adalah Anggota Komisi VII DPR RI dan Menteri yang mewakili Presiden yang dapat disertai pejabat terkait.
 - B. Rapat Panitia Kerja atau Panja.
 - 1) Rapat Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi VII DPR RI, sedangkan pemerintah oleh Menteri yang diwakili oleh pejabat Eselon I yang membidangi materi rencana undang-undang;
 - 2) Keanggotaan Tim Panja paling banyak separuh dari jumlah Anggota Komisi VII DPR RI, sedangkan pemerintah oleh pejabat Eselon I terkait.
 - C. Rapat Tim Perumus atau Timus.
 - 1) Rapat Tim Perumus atau Timus dipimpin oleh seorang Pimpinan Panja dengan Menteri yang diwakili oleh pejabat Eselon I yang membidangi materi rencana undang-undang;
 - 2) Keanggotaan Timus paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panja;
 - 3) Tim Perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat Panitia Kerja Komisi.
 - D. Rapat Tim Sinkronisasi atau Timsin.
 - 1) Rapat Tim Sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Panja dengan Menteri yang diwakili oleh pejabat Eselon I yang membidangi materi undang-undang;
 - 2) Keanggotaan Timsin paling banyak 2/3 dari jumlah Anggota Panja.

- IV. Tugas masing-masing rapat.
- A. Rapat Kerja
1. Menyepakati jadwal rapat pembicaraan Tingkat I, pembahasan Rancangan Undang-Undang dan tentang Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan.
 2. Membahas semua materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM, dengan ketentuan:
 - a. DIM dari pemerintah menyatakan rumusan tetap, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
 - b. Penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada Tim Perumus;
 - c. Dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada Tim Perumus; atau
 - d. Dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panja.
 3. Apabila dalam DIM dari pemerintah masalah yang kosong, rumusan yang digunakan adalah yang sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
 4. Dalam Rapat Kerja dapat dibahas substansi di luar DIM. Apabila diajukan oleh Anggota atau Menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta dan mendapat persetujuan rapat.
 5. Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja lebih lanjut diserahkan kepada Panitia Kerja.
- B. Panitia Kerja
1. Membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi.
 2. Membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan DIM.
 3. Panja dapat membentuk Tim Perumus dan/atau Tim Sinkronisasi.
 4. Panitia Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja Komisi.
- C. Rapat Tim Perumus
1. Merumuskan materi rancangan undang-undang sesuai dengan keputusan Rapat Kerja dan Rapat Panja.
 2. Tim Perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Panitia Kerja atau Panja
- D. Rapat Tim Sinkronisasi
1. Menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, dan hasil rumusan Tim Perumus.
 2. Rumusan RUU hasil Tim Sinkronisasi dilaporkan dalam Rapat Panitia Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
- V. Pengambilan Keputusan
1. Pengambilan keputusan atau materi rancangan undang-undang dilakukan dalam rapat kerja yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 2. Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.

3. Apabila dalam Rapat Panitia Kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atau suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jakarta, 24 Januari 2023
Pimpinan Komisi VII DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dony Maryadi Oekon atas penjelasannya.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan, apakah mekanisme kerja pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat disetujui?

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Interupsi, Pimpinan. Interupsi. Bisa?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Baik, silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Mekanisme rapat kerja yang dibacakan oleh Pimpinan, prinsipnya setuju. Hanya dalam halaman 2 disebutkan, Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan Komisi VII dan dari pemerintah dihadiri oleh Menteri yang mewakili Presiden, itu oke. Tetapi di dalam peran penting RUU EBT yang tadi Pak Menteri sampaikan terkait dengan mendorong TKDN dengan mempertimbangkan ketersediaan kemampuan dalam negeri belum cukupnya tersedia dan menjaga harga EBT tetap kompetitif.

Kemudian saya membaca Surat Presiden tanggal 25 Agustus, seharusnya ini juga mungkin ada perbaikan surat, seharusnya ada Kementerian Perindustrian juga ditunjuk oleh Presiden untuk ikut membahas rancangan undang-undang ini, karena Kementerian Perindustrian itu penting sekali di dalam nantinya mendorong ketika misalnya TKDN salah satunya.

Juga ketika kita mengembangkan energi terbarukan, misalnya baterai itu teknologinya kan harus tersedia di Indonesia. *Nah*, ini harapan saya, apakah nanti mungkin saya ingin dengar jawaban dari Pak Menteri apakah memungkinkan Surat Presiden 25 Agustus itu direvisi dengan memasukkan Kementerian Perindustrian menjadi salah satu, salah satu wakil tambahan wakil pemerintah yang ditugaskan bersama dengan menteri-menteri yang lain untuk bersama-sama membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih Ibu Andi Yuliani Paris. Saya kira.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Ya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit saja.

Memang sesudah perkembangan belakangan ini bahwa *electric vehicle* menjadi *trend*, *trend* global juga Indonesia sangat *concern*. Saya melihat di DIM yang dari pemerintah belum begitu diadopsi. Jadi sebenarnya dari sisi Pasal 49 tadi kalau pemerintah melakukan perbaikan DIM sebenarnya *nggak* ada masalah Pak Menteri, jadi tidak ada masalah di dalam proses pembahasan selanjutnya. *Nah* sehingga nanti RUU ini kalau udah menjadi undang-undang betul-betul komprehensif, karena ini kan kita siapkan ruang secara hukum untuk apa namanya proses-proses penggunaan energi terbarukan itu betul-betul lebih luas gitu di berbagai macam sektor gitu.

Jadi bisa saja pemerintah melakukan *rethinking* memikirkan kembali hal-hal apa yang perlu dimasukkan saya pikir tidak ada masalah dari sisi Pasal 49 tadi, karena yang penting sudah dimasukkan DIM-nya. Karena kalau kita juga terlalu kaku dengan apa yang ada padahal perkembangan terus berkembang apalagi sesudah G20, seperti tadi misalnya di rapat di ruang Pimpinan Pak Menteri mau menargetkan *net zero emission* di dalam undang-undang ini tahun 60 yang berarti tahun-tahun 50 itu batubara udah sangat tipis penggunaannya, *nah* itu kan yang berkembang.

Nah yang seperti itu, yang memang artinya ide itu sesuai dengan perkembangan yang kita amati di dalam proses G20 tahun kemarin *gitu*. Jadi maksud saya, kalau ada penyesuaian DIM oleh pemerintah saya pikir tidak masalah sepanjang belum, belum dibahas sampai ke pasal-pasal tersebut.

Kira-kira itu masukkan dari saya Pak Ketua, agar kita tidak terlalu kaku dengan yang ada. Sementara pas yang ada itu belum menyesuaikan dengan perkembangan terbaru yang ada.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih Pak Ramson.

Saya ingin tanggap dulu dari Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Yuliani Paris.

KETUA KOMITE II DPD RI (YORRYS RAWEWAI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Sebentar Pak.

Jadi Pak Menteri, tadi kita juga sudah bahas memang penting sekali agar perwakilan dari Kementerian Perindustrian bisa ikut dalam pembahasan RUU ini. Jadi karena itu harus merubah Surpres, jadi kami berharap nanti pihak pemerintah akan mengirimkan revisi dari pada Surpres itu dengan menyertakan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

Silakan ke Pak Yorrys.

KETUA KOMITE II DPD RI (YORRYS RAWEWAI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tadi setelah mendengar dan membaca secara seksama mekanisme panja ini yang dibacakan oleh Pimpinan tadi tidak ada nama DPD disebutkan di situ. Hanya mau mengingatkan, mohon penjelasan karena dalam pembahasan undang-undang sampai dengan terakhir di Komisi IV itu selalu DPD terlibat dan di dalam kesimpulan-kesimpulan rapat itu ditandatangani bersama tripartit, Pemerintah, DPR, dan DPD.

Mohon penjelasan Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII/F-PAN):

Ya, baik Pak.

Jadi kalau kita mau ambil Peraturan DPR tentang Tatib beserta perubahan ini ada di Pasal 149 ayat (3), dalam hal ini DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan pemekaran dan penggabungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Jadi ini otomatis akan, kami akan sertakan DPD di dalam hal ini.

KETUA KOMITE II DPD RI (YORRYS RAWEWAI):

Terima kasih, Pimpinan.

Cuma agar tidak terkesan selalu kita nih tanyakan duluan, baru dikasih. Kami ini bukan pengemis, kurang lebih begitu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat.

Jadi ini otomatis akan, kami akan sertakan DPD di dalam hal ini.

KETUA KOMITE 2 DPD RI (YORRYS RAWEYAI):

Terima kasih, Pimpinan.

Cuman agar tidak terkesan selalu kita ini tanyakan duluan, baru dikasih. Kami ini bukan pengemis kurang lebih begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih, Pak Yorrys atas masukannya.

Memang di sini juga di ayat (5) ada penguatan bahwa DPR dan DPD apa namanya akan apa melakukan inventarisasi masalah dalam hal ini ada penjelasan juga. Terima kasih atas mengingatkan kami juga.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Pak Mul, silakan.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Iya baik, terima kasih Pimpinan.

Nah kami hanya ingin menguatkan apa yang disampaikan Ibu Andi bahwa kami sangat berharap dari pihak pemerintah agar benar-benar melibatkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Saya lihat di sini dukungannya kurang kuat dari apa dari kementerian tersebut. Terus terang sejak adanya dualisme BRIN dan Kemendikbud Ristek ini kami itu kesulitan.

Mitra kami kan BRIN, nah nanti ketika membahas pasal khususnya Pasal 49, 50, 51, 52, ini khusus membahas terkait aspek riset dan inovasi. Jadi kami *nggak* ingin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek tuh hanya basa-basi saja datang ke sini, kami ingin betul-betul mendalam membahas ini.

Karenanya Pimpinan, kalau bisa diikuti juga BRIN ini, karena ini agak susah juga ya kita berbicara dengan Kemendikbud Ristek ya. Jadi kalau dengan BRIN juga hadir di sini ya bisa komprehensif harapan kami itu ketika membahas riset dan inovasi.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih, Pak Mul atas masukannya.

Saya kira itu masukan yang baik karena memang banyak ke potensi untuk pengembangan riset dan inovasi yang bisa dihasilkan melalui undang-undang yang akan kita lahirkan *insya* Allah dalam waktu dekat ini.

Baik, Ibu-Bapak sekalian,

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin, Pimpinan nambahkan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Iya, silakan Pak Maman.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang menjelang sore,

Salam sejahtera.

Yang terhormat Pak Menteri ESDM beserta rombongan,
Di sini ada senior saya, Bang Yorrys dari DPD RI beserta rombongan,
Wamen KLHK beserta rombongan,
Pak Sekjen dan Wamen BUMN beserta rombongan, dan
Dari Kemenkeu salam hormat buat semuanya, dan
Wabil khusus buat teman-teman Komisi VII.

Saya hanya ingin menyampaikan dan ini bisa menjadi salah satu wacana dalam pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan kita ke depan. Kalau melihat dari historis proses pembahasan RUU ini, memang kita agak sedikit lama waktu itu karena menunggu DIM dari pemerintah, suka atau tidak suka salah satu yang paling membuat lama itu pada saat bicara mengenai *power rangers*, Pak, ya istilah saya itu *power wheeling* lah Pak, ya kalau saya menganalogikannya tentang *power rangers* jadi *power wheeling* ini sempat agak panjang pembahasannya.

Saya menyarankan dan meminta kepada forum ini nanti kita khusus agendakan juga khusus mengenai masalah *power wheeling*, karena yang saya dengar katanya terakhir di DIM *enggak* masuk, DIM yang dari pemerintah *enggak* masuk dalam usulan *power wheeling*. Dan menurut kami, saya bisa mengatakan kami dan mungkin sebagian besar teman-teman Komisi VII tapi proses politik akan berjalan justru ruhnya RUU Energi Baru Terbarukan ini di *power wheeling*.

Apabila *power wheeling* tidak ada, *nggak* ada kemajuan dan kami menilai, keseriusan kita dalam mendorong percepatan perkembangan energi baru terbarukan justru tidak berjalan, justru malah undang-undang ini hanya sebatas formalitas semata, itu.

Nah, ini, ini, makanya ini penting saya pikir untuk kita perdalam juga Pak Menteri, terkait mengenai isu *power wheeling* ini dan layak kita uji publik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di dalam *power wheeling* itu katanya ada isu liberalisasi takut kita uji, jadi saya justru menantang kepada seluruh publik di Indonesia ini seluruh akademisi ahli-ahli untuk berdebat mengenai *power wheeling* ini, karena kami menginginkan semua produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah itu betul-betul bisa

memberikan kemanfaatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Artinya, ya saya pikir saya menyarankan untuk kita juga buat satu agenda khusus membahas mengenai *power wheeling* ini, karena begini Pak Menteri dan teman-teman semua, jangan sampai ada penerjemahan dalam benak kepala kita semua bahwa yang bisa mendorong percepatan peningkatan ekonomi ini hanya dengan mengoptimalkan peran BUMN semata.

Kita sadar sekali bahwa keberadaan BUMN sangat memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara kita, namun di sisi lain ada peran swasta juga yang harus kita dorong dan optimalkan. Artinya apa, RUU Energi Baru Terbarukan harus betul-betul memberikan solusi di dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan optimalisasi perkembangan industri energi baru terbarukan di negara kita dan sebagian kami menilai bahwa isu *power wheeling* ini adalah salah satu pintu masuknya.

Saya analogikan begini, ada salah satu entitas nanti pasca undang-undang ini terbentuk dia membuat *se-power plan* ataupun seperti pembangkit listrik tenaga matahari, lalu misalnya *ndak* ada transmisi ya kita kan mau *nggak* mau kan harus pakai transmisi yang existing sudah ada.

Nah kita berharap transmisi itu salah satunya bisa dipakai di PLN melalui jaringan PLN. Jangan sampai pada saat isu *power wheeling* ini dinilai *power wheeling* ini tidak ada di dalam Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, pada saat orang itu sudah bangun pembangkit listrik tenaga matahari dia bingung mau ditransferkan lewat mana ini listrik, akhirnya harus bangun transmisi lagi dan lain sebagainya.

Saya pikir ini hanya sebatas untuk menjadi bahan diskusi kita dan saya menilai Pimpinan, ini patut untuk diuji publik supaya publik semua tahu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menyelesaikan sebuah undang-undang hanya sebatas tuntutan semata kita tapi tidak bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya buat negara ini.

Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi catatan buat kita bersama, tidak perlu disimpulkan dalam kesimpulan rapat tapi ini sekedar menjadi *reminding* dalam ingatkan kita bahwa kita perlu memperdalam isu mengenai *power wheeling* dan juga saya juga nanti akan mengusulkan agar Kementerian Keuangan juga untuk ikut dihadirkan dalam rapat khusus kita mengenai *power wheeling* ini, karena saya dengar ada implikasi keuangan negara nanti kalau misalnya itu masuk dan lain sebagainya.

Jadi saya pikir itu penting jadi supaya jangan sampai apa kita menyia-nyaiakan kesempatan yang cukup luar biasa berharga ini dengan tidak membahas secara dalam mengenai *power wheeling* ini.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Terima kasih atas masukannya, Pak Maman.

Baik, Ibu-Bapak saya ulang lagi ya,

Kalau begitu kita mintakan persetujuan apakah mekanisme yang tadi dibacakan oleh Pak Dony Maryadi Oekon terkait mekanisme kerja pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan bisa disetujui? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

Mungkin dengan catatan kaki Pak Ketua, kita tetap minta surat penjelasan terhadap keterlambatan DIM dalam 60 hari supaya menjadi dasar bagi kita untuk legal *standing*-nya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Ya, setuju saya kira itu apa namanya penegasan yang penting yang harus dilaksanakan dan harus kita terima supaya pembahasan kita nanti bisa berjalan lancar dan kita tahu bahwa tidak akan ada gugatan terkait cacat prosedur yang kita laksanakan dalam pembahasan undang-undang ini.

Baik, Ibu-Bapak yang kami hormati,

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Mohon maaf ada satu tadi yang saya lupa, saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ramson, menjadi penting itu Kementerian Perindustrian untuk ikut juga Pak Menteri masuk dalam Surpres, artinya saya pikir itu menjadi salah satu saran karena ini terkait mengenai hilirisasi dari energi baru terbarukan dalam hal ini adalah perindustrian. Makasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Baik, Ibu-Bapak.

Selanjutnya kita masuki agenda kedua yaitu pembahasan DIM per DIM RUU EBET. Sebagaimana kita ketahui bahwa DIM RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan berjumlah 574 DIM dan sebanyak.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan, interupsi sebentar. Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Siap, oh iya. Pak Lamhot silakan.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Maksud saya Pimpinan, sebelum masuk ke pembahasan DIM, tadi ada usulan teman-teman baik Bu Andi sama Pak Mul tadi soal perindustrian dan BRIN. Mungkin sebelum masuk ke DIM, pemerintah juga perlu kita dengar juga menjawabnya supaya kita sama-sama memikirkan *gitu loh*.

Nah apakah memang itu memungkinkan dilakukan, nah supaya nanti lebih lengkap. Saran saya kita dengarkan dulu lah pemerintah menjawab, merespon terhadap usulan kita sebelum kita masuk ke DIM. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Baik, saya kira itu usulan yang baik Pak.

Mungkin dari Pak Menteri bisa menjelaskan apa yang kira-kira bisa dilaksanakan dalam rangka untuk merevisi Surpres tersebut.

Silakan, Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih.

Kami, kami menyadari dan sepakat ya bahwa perlunya juga kita ada kehadiran dari Kementerian Perindustrian karena banyak hal yang terkait terutama di bidang industrinya sebagai pendukung dan juga sebagai pemanfaat energi barunya.

Untuk itu, kami akan ke konsultasi ke Setneg dan untuk bisa, bisa mendapatkan masukan mengenai langkah lanjut dari Surpres yang mungkin Surpres atau mungkin juga secara apa secara ini dari kantor koordinator kementerian.

Ya, kita akan konsultasi ke Setneg dalam waktu, waktu cepat.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Oke baik, Pak Menteri. Gimana teman-teman?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Tadi ada usulan Pak Mul, BRIN ya, apakah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, Pak Ketua. Kalau saya boleh usul, usul Pak Ketua. Saya kira Surpres yang ada jalan aja, karena ini surat presiden ini kan sulit kita dapat kalau kita tahan lagi mundur lagi sampai Surpres baru, Surpres ini jalan kalau misalnya ada tambahan addendum aja tapi jangan mementahkan Surpres yang ada lagi, iya. Jadi saya kira Surpres yang ada jalan, kalau Kementerian Perindustrian itu mau dimasukan lagi, tambahkan adendumnya aja. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Iya, memang proses yang sudah kita laksana hari ini tidak boleh berhenti.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, dengan BRIN Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Termasuk BRIN, iya. Saya kira dua itu penting ya.

Jadi catatan bagi kita, jadi Perindustrian dan BRIN sebagai bagian dari adendum Surpres tetapi kita laksanakan tetap proses pembahasan DIM ke depan berdasarkan Surpres yang sudah dikeluarkan dan sudah kita terima.

Setuju ya Ibu Bapak ya?

Baik, Ibu-Bapak,

Sebagaimana kita ketahui, DIM RUU tentang EBET berjumlah 574 dan sebanyak 192 DIM tetap, berarti 192 DIM sudah disetujui. Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan meminta persetujuan untuk DIM yang bersifat tetap menjadi keputusan dalam Raker hari ini. Sedangkan DIM-DIM lainnya, kita serahkan ke panja untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Apakah bisa disetujui Ibu Bapak? Setuju? Ya.

(RAPAT:SETUJU)

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya kita masuk ke agenda terakhir, yaitu membentuk dan mengesahkan Tim Panitia Kerja atau Panja yang terdiri atas perwakilan Pemerintah, perwakilan Komisi VII DPR RI, dan perwakilan DPD RI.

Berikut adalah daftar nama dan lengkap susunan daripada tim tersebut. Mohon ditayangkan.

KETUA KOMITE II DPD RI:

Pimpinan, saya tadi maaf Ketua sudah ketok, sebetulnya saya angkat tangan tapi tidak diberikan kesempatan. *Nggak* apa-apa, artinya DPD, kami sudah siapkan tentang proses ini. Jadi ada dari jumlah DIM 441 terdiri dari tetapnya 199, kemudian yang dihapus 176, perubahan redaksional itu ada 31 DIM, kemudian perubahan substansi ada 73 DIM, usulan norma baru itu ada 2 DIM yaitu diletakan pada DIM nomor 30 dan 31 dan seterusnya.

Cuman karena kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini, kami mohon arahan dari Pimpinan apakah bahan-bahan ini kami akan sampaikan atau nanti diproses pada tahapan pembahasan besok. Silakan, Pimpinan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Izin Pak, interupsi Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Iya, tadi Pak sudah minta waktu tadi Pak. Silakan Pak Tif.

F-PKS (TIFATUL SEMBIRING):

Iya, jadi terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat sore, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum masuk ke pembahasan DIM dan ini tadi kami juga ingin menyampaikan sedikit ralat nanti tentang anggota. Kita lagi membahas *legality* aspek daripada EBET ini, ini memang sangat penting walaupun tadi Pak Maman juga menyebut tentang *power wheeling* ya, yang di DIM-nya pemerintah tidak dimasukan.

Nah, ini juga saya setuju nanti kalau kita misalnya dikaji di bagian lain di apa di apa tadi uji publik, apa istilahnya? Kang Maman ini, Kapten Tijai. Jadi, jadi ini *plus* minusnya karena isu itu memang kuat, mohon maaf kita ini tentu akan membuat *legacy* di sini kan, Anggota Dewan, Kementerian yang akan

dikenang oleh anak cucu kita yang jelas kan *nggak* akan menjual negara ini kan kepada asing atau kepada bangsa lain, ini panjang nanti dicatat di dalam sejarah.

Kemudian juga, *oh* saya lupa tadi menyapa Pak Menteri, Pak, mana Bang Yorrys tadi DPD, ya? Oh toilet. Iya, iya itu *nggak* bisa diwakilkan lanjut aja ya. Pak Lamhot, kita *enggak* bisa sambil jalan Pak, kita sambil duduk kalau sambil jalan bubar Pak. Jadi teman-teman DPD ini ketemu lagi biasanya bahas konstitusi ini ya, nasib DPD juga kita bahas.

Ya, selanjutnya *legality* aspek ini penting menurut saya ini walaupun nanti ada *technical* aspek, prosedural, operasional termasuk juga *economical* aspeknya. Tentunya kita akan berupaya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara ini. Itu, itu, itu tekad kita.

Jangan sampai begini pemerintah akhirnya keluar biaya besar untuk membiaya untuk memberikan apa semacam stimulan kepada penghasil apa EBET ini sehingga sebetulnya hasilnya *nggak* seberapa permulaannya itu terlalu ini apa istilahnya itu, pemanasannya terlalu lama itu kalau es krim sudah cair duluan gitu sebelum di minum, itu kan sudah *nggak* enak gitu ya. Ke mana saya ngomong kok ke es krim, ya. Tapi kurang lebih seperti itu.

Kita belum mulai, belum memanfaatkan teknologi itu, belum memanfaatkan sarana itu tapi kita sudah, sudah terlalu banyak keluar modal dari negara ini. Dan kalau tadi Pak Willy juga menyebut tentang fosil ya, dalam situasi sulit Betul Pak Willy, Jerman pun negara Eropa kan sepakat nih tapi begitu perang Ukraina sama Rusia dia *nggak* ada lagi, dia cari lagi itu batubara Pak, dicari lagi batubara dan kita tuh masih berlimpah. Pak Willy *nggak* ada perusahaan batubara ya? *Oh enggak*, iya, tapi daerah beliau ini mungkin ada banyak ya sumbernya ya.

Jadi seperti itu, *economical* aspek ini menurut saya atau faktor ini suatu yang penting, terus kita juga perlu pengawasan ya atau dari Kementerian KLHK ini tentang *environment*, Pak. Kita tahu misalnya jadi geothermal itu sumber-sumbernya banyak terdapat di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang *monggo* Bang Yorrys, daerah-daerah yang katakan pegunungan, itu jangan *menerabas* semua apa ya sarana yang katakanlah konservasi atau penting bagi masyarakat setempat.

Kita ini paling sejak KLHK ini hijrah ke Komisi IV, kita *enggak* punya alat lagi, misalnya Sorik Marapi banyak Pak kejadian Pak ngadunya ke sini tapi kita tidak punya pengawasan terhadap lingkungan ini, tidak punya kewenangan ya.

Dan teman-teman DPD, Bang Yorrys, saya juga berharap teman, teman, teman ini ya kan mewakili semua daerah ini pengawasannya ini penting karena kadang-kadang Bang Yorrys sudah kenyanglah dengan oligarki ini kan kelakuan mereka ini, mereka *enggak* peduli Pak, kapitalis ini yang penting GNP, GDP, itu aja hitung-hitungannya. Orang mau berantakan, bangsa mau hancurnya, *nggak* ada urusan. Sangat, *very pragmatism* ya.

Nah kemudian juga masyarakat ya sosial nanti di dalam pembahasan ini kita itung karena saya kadang-kadang agak kagum juga dengan Bali ini, untuk kita menyambungkan PLN dari Pulau Jawa ke Bali itu, itu *nggak* boleh lewat apa satu apalagi ada situs beribadatan Bali di situ apa Hindu di situ, jadi kita hormati lah.

Tapi saya lihat juga konsern dari mereka itu adalah Bali itu *nggak* mau dikotori dengan sampah-sampah ataupun akibat dari lingkungan alam yang, yang rusak. Jadi beberapa catatan saya tentang *legality* aspek ini penting tapi yang lain-lain juga penting kita lakukan.

Sebenarnya bisa langsung ke Kebayoran Lama,
Tetapi kita mampir dulu di Ciracas,
Sebenarnya EBET ini sudah lama,
Hanya baru kita bahas.

Itu saja.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih, Pak Tif.

Bisa tolong ditampilkan daftar daripada perwakilan yang ada di Pemerintah, kemudian Komisi VII, jadi dari Komisi VII diwakili oleh 9 fraksi, total Anggota Panja yang ada totalnya 26 orang. Diketuai oleh Pak Dony Maryadi Oekon, wakilnya Pak Sugeng Sumarwoto, Pak Maman Abdurrahman, Bapak Bambang Haryadi, dan Eddy Soeparno.

Anggotanya Pak Yulian Gunhar, Pak Adian Napitupulu, Pak Falah Amru, Ibu Ribka Tjiptaning, Ibu Mercy Barends, Ibu Dyah Roro Esti, Pak Lamhot Sinaga, Pak Mukhtarudin, Pak Moreno Soeprapto, Pak Ramson Siagian, Ibu Katherine Oendoen, Ibu Ina Elisabeth Kobak, Pak Arkanata Akram, Pak Syaikhul Islam, Ibu Ratna Juwita Sari, Pak Rusda Mahmud, Pak Hendrik Sitompul, Pak Nurhasan Zaidi, Ibu Diah Nurwitasari, Ibu Andi Yuliani Paris, dan terakhir Pak Anwar Idris.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Interupsi Pak Ketua, sedikit Pak Eddy.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Ya.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Kita anggota itu diganti yang nomor 23 itu, Nurhasan Zaidi sama Dr. Mulyanto. Jadi karena beliau sudah apa dari awal tadi kan lebih cocok ini. Makasih, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Baik, kalau gitu nanti kita ubah ya tolong diubah ya, oke.

Baik, sekarang perwakilan dari Pemerintah, silakan.

Oke baik, dari Pemerintah ini saya apa namanya kita lihat bahwa Tim Panitia Kerjanya yaitu Menteri ESDM, Dirjen EBTKE, Dirjen Gatrik. Ketua adalah Dirjen EBTKE, wakil ketua adalah Dirjen Ketenagalistrikan, kemudian ada Sekjen Kementerian ESDM, Sekjen Kemenkeu, Sekjen KLHK, Sekretaris Kementerian BUMN, Sekjen Kemendikbud Ristek, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Tim Panjanya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kami, Pimpinan izin Pimpinan.

Mungkin kami akan nanti tambahkan dengan perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan BRIN juga.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Iya, baik Pak. Saya kira itu penting sekali.

Baik, tolong ditampilkan perwakilan dari DPD RI.

Baik yang merupakan perwakilan dari DPD RI sebagaimana tercantum Pak Yorrys Raweyai, Pak Abdullah Puteh, kemudian Lukky Semen, Dr. Badikenita Sitepu, Aji Mirni Mawarni, Anna Latuconsina, Mamberob Yosephus Rumakiek. Jadi 7 yang sudah tercantum mewakili DPD RI.

Apakah nama-nama yang telah terpampang dan tersebut dalam layar dapat disetujui sebagai nama Tim Panja?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, Ibu-Bapak yang kami hormati,

Demikianlah Rapat Kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan dan akan dilanjutkan pembahasan DIM RUU EBET dalam rapat panja pembahasan selanjutnya esok hari ini.

Sebelum kita mengakhiri rapat pada rapat kerja pada hari ini, kami persilakan kepada Menteri ESDM RI, dilanjutkan oleh Komite II DPD RI untuk menyampaikan sambutan penutup. Kami persilakan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, dan serta
Pimpinan Komite II DPD RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI dan Pimpinan Komite II DPD RI yang hari ini telah menetapkan mekanisme kerja pembahasan RUU EBET, pengesahan pembentukan Panja Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi Penyusunan RUU EBET, serta menetapkan beberapa DIM yang telah disepakati bersama pada RUU EBET.

Kami berharap dengan selesainya rapat kerja hari ini akan dapat segera dilanjutkan dengan pembahasan DIM yang masih belum disepakati pada panja yang akan dilaksanakan mulai besok tanggal 25 Januari 2023.

Kami juga mengucapkan terima kasih bagi para perwakilan kementerian lembaga yang menerima Surpres untuk hadir hari ini dan berharap dapat turut berpartisipasi, berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan di Panja RUU.

Kami berharap RUU EBET dapat segera ditetapkan sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan pengembangan EBET di Indonesia. Terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Kami persilakan Pak Yorrys Raweyai,



KETUA KOMITE II DPD RI:

Ini *closing statement* aja kan? Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan,
Jajaran Pak Menteri, Kementerian beserta seluruh jajaran,
Rekan-rekan Anggota Komite II.

Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa dengan berbagai macam pertimbangan dan dinamika yang berkembang, lupa atau itu biasa, tetapi akhirnya kita sudah bersepakat untuk kita bisa bersama-sama tripartit antara Pemerintah, DPD, dan DPR membahas rancangan undang-undang ini dengan satu semangat yang sama dan kami dari DPD pun punya prinsip bahwa hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik dan dari daerah untuk Indonesia membangun menuju satu kesejahteraan.

Nah, komitmen ini yang kami pegang terus Pimpinan dan seluruh hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kolaborasi kebersamaan ini persepsi yang sudah terbangun bersama-sama tinggal teknis walaupun tadi ada dinamika berkembang tentang surpres, DIM, dan lain sebagainya saya pikir itu masalah internal yang kita bisa selesaikan bersama-sama tetapi target yang kita sudah sepakati untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang ini bisa terlaksana sesuai dengan progres.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI /F-PAN):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Yorrys, rekan-rekan dari DPD kami berharap DPR RI dan DPD kompak dan kerja sama dengan baik dalam pembahasan RUU ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya, dan Pimpinan Komite II DPD RI.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Rapat Kerja pada hari ini kami tutup.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.24 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

